



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**


**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 1 dari 7

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 7
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

### Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling


“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

### Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi stakeholder sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

### Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan

	<b>PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG</b>	Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 7
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

## 2. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Universitas Kanjuruhan Malang wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Universitas. Oleh karena itu, Universitas Kanjuruhan Malang menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukkan produktivitas dan efektivitas institusi dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar pengelolaan penelitian.

## 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

- a. Ketua program studi
- b. LPPM
- c. Dosen
- d. Mahasiswa

## 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Universitas Kanjuruhan Malang, Kemenristek, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
- b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 4 dari 7

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR**

<b>ISI STANDAR</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR</b>
Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang harus memenuhi kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>LPPM Universitas Kanjuruhan Malang menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> <li>Mensosialisasikan kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>100% tersusunnya kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> <li>100% dosen mengikuti sosialisasi kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
Universitas Kanjuruhan Malang wajib menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penelitian</li> <li>Pelaksanaan penelitian</li> <li>Pengendalian penelitian</li> <li>Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Pelaporan hasil penelitian</li> <li>Diseminasi hasil penelitian</li> </ol>	Universitas Kanjuruhan Malang mengalokasikan secara berkala dana internal untuk penelitian di dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penelitian</li> <li>Pelaksanaan penelitian</li> <li>Pengendalian penelitian</li> <li>Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Pelaporan hasil penelitian</li> <li>Diseminasi hasil penelitian</li> </ol>	100% tersedianya dana internal untuk penelitian di dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penelitian</li> <li>Pelaksanaan penelitian</li> <li>Pengendalian penelitian</li> <li>Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>Pelaporan hasil penelitian</li> <li>Diseminasi hasil penelitian</li> </ol>
Universitas Kanjuruhan Malang menyediakan akses pendanaan penelitian dari sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang bekerjasama dengan LPPM memastikan ketersediaan akses pendanaan penelitian dari sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	100% tersedianya akses pendanaan penelitian dari sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
Rektor Universitas Kanjuruhan Malang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan	100% tersedia mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 5 dari 7

	pembiayaan penelitian	
Universitas Kanjuruhan Malang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai		
1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	1. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM memastikan ketersediaan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:	1. 100% tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:
2. Peningkatan kapasitas peneliti	a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian
3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	b. Peningkatan kapasitas peneliti	b. Peningkatan kapasitas peneliti
	c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
	2. Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM memastikan penggunaan dana pengelolaan penelitian telah sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan	2. 100% penggunaan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan standar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 6 dari 7

**6. MANAJEMEN RESIKO**

<b>Proses</b>	<b>Resiko</b>	<b>PenyebabResiko</b>	<b>Action (Penanggulangan)</b>
Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Kanjuruhan Malang harus memenuhi kriteria minimal standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Usulan penelitian tidak didanai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ditetapkannya kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. Dosen tidak mengetahui kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM Universitas Kanjuruhan Malang menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. Mensosialisasikan kriteria minimal sumber dan mekanisme penelitian dan pembiayaan penelitian</li> </ol>
Universitas Kanjuruhan Malang wajib menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Perencanaan penelitian</li> <li>8. Pelaksanaan penelitian</li> <li>9. Pengendalian penelitian</li> <li>10. Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>11. Pelaporan hasil penelitian</li> <li>12. Diseminasi hasil penelitian</li> </ol>	<p>Kegiatan penelitian tidak terlaksana</p> <p>Luaran penelitian tidak tercapai</p> <p>Kinerja, peringkat dan klaster Universitas Kanjuruhan Malang di tingkat Nasional dalam kegiatan penelitian menurun</p>	<p>Tidak tersedianya dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penelitian</li> <li>2. Pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Pengendalian penelitian</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>5. Pelaporan hasil penelitian</li> <li>6. Diseminasi hasil penelitian</li> </ol>	<p>Universitas Kanjuruhan Malang mengalokasikan secara berkala dana internal untuk penelitian di dalam RKAT yang digunakan untuk membiayai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan penelitian</li> <li>2. Pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Pengendalian penelitian</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi penelitian</li> <li>5. Pelaporan hasil penelitian</li> <li>6. Diseminasi hasil penelitian</li> </ol>
Universitas Kanjuruhan Malang menyediakan akses pendanaan penelitian dari	Peneliti tidak mendapatkan pendanaan	Tidak tersedianya akses pendanaan penelitian dari	Universitas Kanjuruhan Malang bekerjasama dengan LPPM



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 7 dari 7

sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	penelitian dari sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	memastikan ketersediaan akses pendanaan penelitian dari sumber lain meliputi dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
Rektor Universitas Kanjuruhan Malang mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Alokasi pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak tepat sasaran	Tidak tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Rektor melalui LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
Universitas Kanjuruhan Malang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai 1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian 2. Peningkatan kapasitas peneliti 3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Kegiatan penelitian tidak terlaksana  Luaran penelitian tidak tercapai  Kinerja, peringkat dan klaster Universitas Kanjuruhan Malang di tingkat Nasional dalam kegiatan penelitian menurun  Pelaksanaan penelitian tidak maksimal	1. Tidak tersedianya dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) 2. Penggunaan dana pengelolaan	1. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang melalui LPPM memastikan ketersediaan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian b. Peningkatan kapasitas peneliti c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN  
DAN KONSELING  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS KANJURUHAN  
MALANG**

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Kode Dokumen : F01.STD-SPMI.02.008  
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018  
Revisi : 0  
Halaman : 8 dari 7

		penelitian tidak sesuai dengan standar standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan	2. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan melalui LPPM memastikan penggunaan dana pengelolaan penelitian telah sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan
--	--	--	---

**7. DOKUMEN TERKAIT**

- a. *Roadmap* penelitian tingkat fakultas
- b. *Roadmap* penelitian tingkat prodi
- c. RENSTRA Penelitian Fakultas Ilmu Pendidikan
- d. Prosedur Pelaporan Hasil Penelitian

**8. REFERENSI**

- a. PermenRistekdikti No 44 tahun 2015
- b. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat